



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KESEHATAN,
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,
DAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR: MIP-PK.07.01-05 TAHUN 2026
NOMOR: 400.5-784-A TAHUN 2026
NOMOR: HK. 01-08/MENKES/323/2026
NOMOR: 65/HUK/2026
NOMOR: 247 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN
DALAM KERANGKA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,
DAN DESENTRALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KESEHATAN,
MENTERI SOSIAL, DAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan memerlukan kepastian kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, serta keterpaduan layanan dan data;
- c. bahwa dalam kerangka desentralisasi, Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial bagi masyarakat termasuk Tahanan dan Warga Binaan sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum diperlukan pengaturan yang tegas, terukur, dan mengikat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan

Keputusan Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan dalam Kerangka Jaminan Kesehatan Nasional; dan Desentralisasi;

- Mengingat : 1. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6996);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5746);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 20. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 21. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42); dan
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KESEHATAN, MENTERI SOSIAL, DAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN DALAM KERANGKA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, DAN DESENTRALISASI.
- KESATU : Setiap Tahanan dan Warga Binaan wajib terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, termasuk sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran bagi yang tidak mampu, dengan pembagian tugas:
- a. Menteri Dalam Negeri melalui instansi yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan menyampaikan

data Tahanan dan Warga Binaan secara berkala kepada Menteri Sosial;

- c. Menteri Sosial menetapkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menteri Kesehatan mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- e. Direktur Utama BPJS Kesehatan menerima pendaftaran kepesertaan yang memenuhi kriteria PBI Jaminan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan melakukan aktivasi kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tugas dan wewenang Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan sebagai berikut:

- a. Menteri Dalam Negeri:
 - 1. Memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan untuk pemadanan identitas Tahanan dan Warga Binaan guna akurasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dukungan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
- b. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan:
 - 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
 - 2. Melakukan pengelolaan data Tahanan dan Warga Binaan secara berkala, akurat, dan terverifikasi; dan
 - 3. Menjamin akses layanan kesehatan, termasuk layanan rujukan.
- c. Menteri Sosial:
 - 1. Melakukan pemadanan data peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - 2. Menetapkan kepesertaan PBI jaminan kesehatan.
- d. Menteri Kesehatan:
 - 1. Menetapkan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. BPJS Kesehatan:
 - 1. Menyelenggarakan kepesertaan dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Menerima pendaftaran dan aktivasi kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Melakukan pengelolaan data peserta; dan

4. Melakukan penagihan iuran atas peserta yang telah didaftarkan dan diaktivasi kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA :** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan berupa pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai kebutuhan dasar kesehatan, dengan ketentuan:
- a. Dilaksanakan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan jejaringnya.
 - b. Wajib memenuhi standar sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
 - c. Dilaksanakan melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Menyediakan pelayanan kesehatan yang meliputi:
 1. Promotif;
 2. Preventif;
 3. Kuratif; dan
 4. Rehabilitatif.
 - e. Pemerintah Daerah menjamin aksesibilitas sistem rujukan tanpa penolakan bagi Tahanan dan Warga Binaan yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan pada Rumah Sektor Kesehatan milik Daerah.
 - f. Diterapkan mekanisme:
 1. Monitoring dan evaluasi bersama;
 2. Publikasi kinerja; dan
 3. Pelaporan untuk keperluan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sumber pendanaan berasal dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaan dilaksanakan secara:
 1. Terpadu;
 2. Berbasis kebutuhan;
 3. Transparan; dan
 4. Akuntabel.
 - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
 1. Menyediakan anggaran; dan
 2. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 - d. Penggunaan dana:
 1. Dilaksanakan secara transparan dan dapat diaudit; dan
 2. Dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
- Menjamin aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu dan berkelanjutan bagi Tahanan dan Warga Binaan sebagai bagian dari penduduk di wilayahnya;
 - Menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang responsif dan terintegrasi dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rutan, Lapas, dan LPKA ke Rumah Sakit milik Daerah, tanpa penolakan atas alasan non-medis paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - Memberikan dukungan teknis berupa pendampingan tenaga kesehatan dan supervisi mutu pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di dalam Rutan, Lapas, dan LPKA melalui mekanisme kerja sama;
 - Mendorong alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain;
 - Menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan kepada kementerian/lembaga terkait melalui sistem informasi yang terintegrasi;
 - Mendorong pemenuhan kewajiban ini sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah dan kepala daerah; dan
 - Menerima evaluasi serta konsekuensi administratif dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal kewajiban tidak dipenuhi.
- KEENAM** : Kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan integrasi data dan layanan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan secara interoperabel, aman, dan akuntabel melalui pendekatan federatif dalam kerangka Pemerintahan Digital dan Satu Data Indonesia, dengan ketentuan:
- Melaksanakan integrasi data lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara interoperabel dan berbasis sistem elektronik;
 - Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keandalan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menggunakan pendekatan federatif dalam pengelolaan dan pertukaran data;
 - Menjamin akuntabilitas, validitas, dan keterpaduan data dalam setiap proses pertukaran dan pemanfaatannya; dan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi ketidakpatuhan.
- KETUJUH** : Pemenuhan Indikator Kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan dilaksanakan secara terukur, berbasis waktu, dan dapat diaudit, dengan batasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah difokuskan pada:
- Penyediaan dukungan akses rujukan pelayanan kesehatan;

dan

- b. sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran dukungan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEDELAPAN : Kewajiban Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan secara terpadu, berjenjang, berkelanjutan, akuntabel, dan berbasis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Bersama diatur dalam petunjuk teknis yang disusun bersama atau secara sendiri-sendiri oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,  Agus Andrianto	 MENTERI DALAM NEGERI,  Muhammad Tito Karnavian	 MENTERI KESEHATAN  Budi G. Sadikin
--	--	---

MENTERI SOSIAL,



 Saifullah Yusuf

**DIREKTUR UTAMA
BPJS KESEHATAN**



 Prihati Pujowaskito